

## Analisis Hirarki Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah

**Robiyatul adawiyah**

*Pasacasaryana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*  
[Adawiyahrobayatul702@gmail.com](mailto:Adawiyahrobayatul702@gmail.com)

**Nurnasrina**

*Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Indonesia*  
[nurnasrina@uin-suska.ac.id](mailto:nurnasrina@uin-suska.ac.id)

**Nola Fibriyani Bte Salman**

*Muhammadiyah Islamic College-Singapore*  
[nolazains07@gmail.com](mailto:nolazains07@gmail.com)

**Nurul Huda**

*Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia*  
[nurul.huda@yarsi.ac.id](mailto:nurul.huda@yarsi.ac.id)

### Abstrak

Salah satu permasalahan sering terjadi adalah hirarki hukum yang belum berfungsi efektif dan efisien dalam peraturan perbankan syariah. Hal ini berimplikasi pada pelaksanaan hukum di perbankan syariah. Fokus utama penelitian ini yaitu mencoba menyelidiki permasalahan terkait regulasi di perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dalam mengkaji landasan hukum dan hierarki perbankan syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dua hukum utama yang menjadi dasar dibangunnya sistem perbankan syariah di Indonesia, pertama hukum positif dan yang kedua hukum Islam seperti Al-Quran, Hadits, Qiyas, dan Ijma termasuk Maslaha Murlah dan Istisan. Sebaliknya hukum positif terdiri dari Fatwa DSN MUI, Peraturan Perbankan Indonesia, Peraturan OJK, dan UU Perbankan Syariah menjadi landasan hukum positif. Signifikansi hukum Islam dalam sistem hukum nasional ditunjukkan dengan ditetapkannya undang-undang perbankan syariah. Secara keseluruhan, dengan adanya regulasi menguatkan keberadaan bank syariah dalam melaksanakan operasional serta kegiatan bisnisnya.

**Kata Kunci: Hirarki Hukum, Dasar hukum syariah, perbankan syariah.**

### Abstract

*One of the problems that often occurs is the legal hierarchy that does not function effectively and efficiently in sharia banking regulations. This has implications for the implementation of law in sharia banking. The main focus of this research is to try to investigate problems related to sharia banking regulations. This research uses library research to examine the legal basis and hierarchy of sharia banking. The results of this research explain that two main laws are the basis for building the sharia banking system in Indonesia, the first is positive law and the second is Islamic law such as the Koran, Hadith, Qiyas, and Ijma including Maslaha Murlah and Istisan. On the other hand, positive law consists of the MUI DSN Fatwa, Indonesian Banking Regulations, OJK Regulations, and the Sharia Banking Law as the basis for positive law. The significance of Islamic law in the national legal system is realized by the enactment of the sharia banking law. Overall, by strengthening the existence of sharia banks in carrying out operations and business activities.*

**Keywords: Legal hierarchy, basic sharia law, sharia banking**

## **Latar Belakang**

Dinamika globalisasi serta diversifikasi keuangan, perbankan syariah hadir sebagai alternatif yang relevan bagi sekelompok orang maupun individu dalam menjalankan aktivitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Keberadaan hukum perbankan syariah jadi landasan yang esensial dalam menyelaraskan aktivitas perbankan dengan nilai-nilai etika serta moral Islam. Bersamaan dengan perkembangan industri keuangan global, perbankan syariah memfasilitasi warga muslim untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan yang cocok dengan kepercayaan agama mereka (Arfaizar et al. 2023; BASIR 2023; Hidayah et al. 2023; Kiranawati et al. 2023)

Pentingnya hukum perbankan syariah terletak pada fungsinya sebagai instrumen yang mengatur operasi perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang mencakup larangan riba (bunga), larangan maysir (perjudian), larangan gharar (ketidakpastian), serta keharusan berbagi risiko dan keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, hukum perbankan syariah memberikan kerangka hukum yang jelas dan terukur untuk menjalankan kegiatan perbankan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama Islam (Zaisika Khairunnisak and Purba 2023).

Pentingnya hukum dan kepastian hukum, terutama dalam konteks perbankan syariah, menjadi landasan yang krusial dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Dalam industri perbankan syariah, hukum berperan sebagai panduan yang memastikan bahwa operasi perbankan dilakukan sesuai dengan ajaran syariah, termasuk larangan riba, maysir, dan gharar. Keberadaan hukum yang jelas memberikan kepastian bagi konsumen dan pihak terlibat lainnya, bahwa produk dan layanan yang mereka gunakan sesuai dengan hukum, serta memberikan perlindungan hukum yang diperlukan dalam hal perselisihan atau ketidaksepakatan (Hidayah et al. 2023).

Selain itu, kepastian hukum merupakan faktor penting dalam mendorong investasi dan pertumbuhan industri perbankan syariah. Investor cenderung lebih percaya untuk menanamkan modalnya ketika mereka memiliki keyakinan akan lingkungan hukum yang stabil dan mendukung. Dengan adanya kepastian hukum, lembaga perbankan syariah dapat lebih efektif mengelola risiko-risiko yang terkait dengan operasionalnya, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas dan kredibilitas sektor perbankan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten dan kepastian hukum yang terjamin menjadi prasyarat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah dalam

menghadapi dinamika pasar dan tantangan ekonomi global (Hidayah et al. 2023; Ulum and Ulum 2023; Zaisika Khairunnisak and Purba 2023)

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan, dengan memilih beberapa artikel terkait dengan permasalahan kemudian ditinjau dan dievaluasi penelitian sebelumnya mengenai kepastian hukum. Artikel yang relevan dicari secara online melalui Google Scholar, dimension, sciencedirect dll. Artikel yang dipilih jurnal berbahasa Indonesia yang fokus pada permasalahan. Setelah itu, judul dan abstrak dari artikel tersebut dipelajari untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif (Milya Sari. Asmendri 2020)

### **Tinjauan Literatur Pengertian Hukum**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) hukum adalah peraturan atau kebiasaan yang ditetapkan pemerintah yang dianggap wajib secara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 1 Ayat 3, dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang sah. Kemudian, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1, serta mempunyai kewajiban untuk melindungi pemerintah dan hukum.

Agar segala kegiatan berjalan dengan baik, maka perlu adanya kesadaran hukum bagi pelaku maupun pemanfaat dari kegiatan tersebut. Kesadaran hukum mengacu pada pemahaman masyarakat tentang apa itu hukum dan hukum mana yang relevan dan perlu ditaati. Kesadaran hukum merupakan indikasi pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum (Sholihin 2023). Hukum adalah sistem aturan dan hukuman yang dirancang untuk mengendalikan perilaku masyarakat, menjaga keadilan, menjaga perdamaian, dan mencegah bencana. Hukum juga digambarkan sebagai aturan yang mengikat secara hukum, atau tidak, yang bertujuan untuk melindungi kesejahteraan masyarakat umum dan konsekuensinya bagi mereka yang melanggarnya.

R. Soeroso mengartikan hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh negara yang berfungsi sebagai alat yang berguna untuk mengendalikan ketertiban sosial. Hukum memiliki kemampuan untuk memerintahkan, melarang, dan memaksa dengan memberikan konsekuensi yang keras bagi mereka yang tidak menaatinya. Abdulkadir Muhammad, berpendapat bahwa

hukum terdiri dari aturan tertulis dan tidak tertulis dengan hukuman berat bagi yang melanggarnya. Kemudian menurut Utrecht, hukum adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang menetapkan pedoman yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat.(Yuhelson 2017).

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat oleh yang berwenang bersifat memerintah, melarang dan memaksa dengan menjatuhkan sanksi bagi pelangarnya, hal ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, mengatur tingkah laku manusia, dan mencegah terjadinya kekacauan, dan peraturan tersebut harus ditaati oleh masyarakat.

Secara umum hukum bertujuan untuk mencapai keadilan, menjamin kepastian hukum dan memperoleh manfaat hukum.

Sementara itu tujuan hukum menurut ahli sebagai berikut:

- Menurut Purnadi dan Soejono Soekanto, tujuan hukum adalah mewujudkan keselarasan hubungan antar pribadi, termasuk ketertiban lahiriah dan ketentraman rohaniah.
- Menurut Van Apeldoorn Tujuan hukum adalah mengendalikan interaksi manusia secara damai. Dengan membela hak-hak, martabat, kebebasan hidup, harta benda masyarakat dari pihak-pihak yang jahat, hukum menjunjung perdamaian manusia.
- Menurut R Soebakti hukum berupaya memanfaatkan sistem hukum untuk memberi manfaat bagi kesejahteraan bangsa dan warga negaranya.
- Soebakti menyatakan Tujuan dari undang-undang adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya
- Suharjo Tujuan hukum adalah melindungi masyarakat secara pasif dan aktif

Selain tujuan hukum juga memiliki fungsi, yakni

- Sebagai alat keteraturan dan ketertiban sosial. Hukum mempunyai fungsi sebagai pedoman masyarakat dalam berperilaku mengingat adanya perintah dan larangan dalam hukum, sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai alat ketertiban masyarakat.

- Untuk mencapai keadilan sosial. Hukum dapat ditegakkan, memaksa, dan ditegakkan oleh negara, sehingga masyarakat takut melanggarnya karna diancam hukuman, dan dapat ditegakkan kepada siapa pun, demi mencapai keadilan.
- Sebagai alat kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih progresif karena mempunyai kekuasaan yang mengikat, dan bersifat memaksa.
- Hukum bertujuan sebagai instrumen kritik, mengawasi tidak hanya masyarakat tetapi juga pegawai pemerintah, aparat penegak hukum, dan pengawas itu sendiri. Oleh karena itu, seluruh elemen hukum harus patuh dan berperilaku sesuai peraturan yang berlaku agar masyarakat merasa adil.(Yuhelson 2017).

### **Asas Kepastian Hukum**

Kejelasan hukum sangat penting dalam kaitannya dengan keadilan dan hukum. Gagasan di balik konsep kepastian hukum adalah agar seluruh warga negara dapat dengan mudah memahami dan menerapkan hukum. Apabila suatu undang-undang tidak secara tegas ditegakkan dalam undang-undang, maka undang-undang tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai pedoman bagi suatu masyarakat. (Neltje and Panjiyoga 2023).

Menurut Fence M. Wantu, hukum yang tidak memiliki nilai kepastian maka hukum tersebut tidak lagi memiliki maknanya sebagai suatu hukum karna hukum tersebut tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi Masyarakat dalam bertindak. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat menjadi pedoman bagi mereka yang mematuhi peraturan. Kepastian hukum adalah kepastian bahwa hukum dapat diterapkan, bahwa mereka yang berhak memperoleh haknya, dan keputusan dapat ditegakkan. Adanya kepastian hukum menjadi perlindungan yustisiabile terhadap Tindakan sewenang-wenang, yang mengakibatkan seseorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan pada keadaan tertentu (Prayogo 2016).

Konsep hukum telah menjadi bahan perbincangan oleh para ahli, menurut Satjipto Rahardjo asas-asas hukum yang menjadi landasan terciptanya suatu peraturan hukum, maka asas-asas hukum itulah yang merupakan hakikat peraturan. Asas hukum dalam pandangan Sukidikno merupakan konsep dasar yang bersifat luas atau menjadi landasan peraturan tertentu. Hal ini dapat diidentifikasi dengan mencari kesamaan peraturan

Dalam asas kepastian hukum, Peraturan-peraturan tersebut tidak boleh bertentangan satu sama lain sesuai dengan konsep kepastian hukum. Peraturan perundang-undangan perlu

ditulis sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh masyarakat umum. Keberadaan dan penerapan peraturan juga termasuk dalam definisi fundamental kepastian hukum. Masyarakat akan lebih cenderung memandang baik peraturan nasional yang telah ditetapkan jika mereka merasa aman secara hukum. Masyarakat bisa lebih merasa nyaman dan terlindungi dari kerugian akibat aktivitas melawan hukum pihak oleh lain.

Asas hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Landasan hukum adalah gagasan pokok atau norma-norma pokok.
2. Landasan hukum tidak terdiri atas kaidah-kaidah hukum tertentu, melainkan merupakan landasan dari peraturan yang kongkrit
3. Landasan hukum memuat pertimbangan moral, oleh karena itu mempunyai dimensi etika
4. Landasan hukum terdapat pada ketentuan hukum dan keputusan hakim (Prayogo 2016)

Dalam buku *The Morality of Law* karya Lon Fuller, ada hal yang harus ditaati oleh hukum. Apabila ketentuan tersebut tidak dipatuhi, maka hukum tersebut tidak dapat disebut hukum, atau dengan kata lain harus mempunyai ketaatan hukum. Delapan prinsip tersebut meliputi :

1. Sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan yang tidak didasarkan pada keputusan-keputusan yang salah dalam suatu permasalahan.
2. Peraturan ini tersedia untuk umum
3. Tidak berlaku surut hal ini akan menyebabkan rusaknya integritas system
4. Dibuat dalam rumusan-rumusan yang mampu dimengerti oleh Masyarakat umum
5. Tidak boleh ada peraturan yang bertentangan
6. Tidak memerlukan tindakan yang melampaui batas yang dimungkinkan
7. Peraturan tidak boleh selalu diubah-ubah
8. Terdapat kesesuaian antara peraturan dan implementasi sehari-hari.

Kepastian hukum yang diatur dalam islam dengan tujuan agar kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan tidak menzalimi satu sama lainnya oleh karena itu harus mengikuti Al Quran dan Hadist. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Israa' ayat 15, Allah Swt berfirman

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿٩٥﴾

*Artinya: “Barangsiapa berbuat menurut petunjuk (Allah), sesungguhnya Dia melakukannya demi (keselamatan)-Nya sendiri; dan barangsiapa tersesat, sesungguhnya dia tersesat ke dalam (kiamat) miliknya sendiri. dan seorang pendosa tidak dapat menanggung dosa orang lain, dan Kami hanya akan menghukum jika Kami mengutus seorang rasul.”*

Kemudian pada Surah Al Maidah ayat 95 dijelaskan bahwa Allah memberi ampunan atas dosa dan kesalahan yang telah lalu sebagaimana firmanNya berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ  
مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدِيًّا ۖ بَلِغِ الْكَعْبَةَ أَوْ كَفَّارَةً  
طَعَامٍ مَّسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكِ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ ۗ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ  
وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang liar ketika sedang ihram. Barangsiapa di antara kalian yang membunuhnya dengan sukarela, maka hukumannya adalah menggantinya dengan hewan ternak yang setara dengan hewan buruan yang dibunuhnya, menurut penilaian dua orang shaleh di antara kalian, sebagaimana istilah dunia dikirim ke Ka'bah atau (hukuman) membayar. . penebusan dosa dengan memberi makan atau berpuasa kepada orang-orang miskin sesuai dengan jumlah makanan yang diambil, agar mereka menderita akibat buruk perbuatannya. Tuhan telah mengampuni apa yang terjadi. Namun siapapun yang melakukan pelanggaran yang sama lagi pasti akan mendapat hukuman dari Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mempunyai (hak) untuk menyiksa.*


Oleh karena itu dapat kita simpulkan asas kepastian hukum berpandangan bahwa tidak ada satupun perbuatan yang dapat dipidana kecuali adanya ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan mengatur perbuatan tersebut. Konsep hukum tidak hanya harus menyatakan gagasan tentang kepastian hukum, tetapi juga bersifat non-retroaktif, artinya tidak dapat diterapkan secara surut.

### Hirarki Hukum Di Indonesia

Hirarki hukum juga dimaknai sebagai tingkatan – tingkatan hukum dari jenjang yang tinggi hingga jenjang yang rendah, hirarki hukum diatur berdasarkan kekuasaan atau otoritas pembuat hukum. Dengan kata lain, hirarki hukum menentukan urutan atau susunan keabsahan dan keberlakuan peraturan hukum. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada diagram dibawah ini

**Gambar 1**  
**Hirarki Hukum Perbankan Syariah**



Secara umum, hirarki hukum terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu:

**Konstitusi**, Konstitusi merupakan undang-undang tertinggi dalam suatu negara dan menjadi landasan bagi seluruh sistem hukum. Konstitusi biasanya sulit untuk diubah dan memiliki kekuasaan tertinggi. Konstitusi Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dasar hukum tertinggi di Indonesia. Segala bentuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan lainnya harus sesuai dengan konstitusi ini. Dalam konteks perbankan syariah,

konstitusi memberikan dasar bagi negara untuk mengatur sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial, termasuk penerapan prinsip ekonomi syariah.

### **Fatwa MUI**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam menentukan fatwa yang berkaitan dengan interpretasi hukum Islam, termasuk dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Fatwa MUI sering dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan dan regulasi terkait perbankan syariah, sehingga memastikan bahwa praktik perbankan tersebut tidak bertentangan dengan syariah.

**Undang- Undang** merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga legislatif negara, seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat. Undang-undang ditetapkan berdasarkan konstitusi dan memiliki kekuasaan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan Masyarakat.

- UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah: Undang-undang ini adalah dasar hukum spesifik yang mengatur operasi bank syariah di Indonesia, termasuk aspek pengawasan dan tata kelola.
- UU lainnya: Termasuk UU No. 23/1999, No. 3/2004, No. 10/1998, No. 40/2007, No. 21/2011 yang berkaitan dengan otoritas keuangan dan perbankan. Masing-masing UU ini mengatur aspek-aspek tertentu dari sistem keuangan dan perbankan di Indonesia yang juga mempengaruhi perbankan syariah.

**Peraturan Pemerintah** atau peraturan eksekutif dibuat oleh lembaga eksekutif negara, seperti presiden atau kepala pemerintahan, berdasarkan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang. Peraturan ini bertujuan untuk melaksanakan atau menjelaskan undangundang yang ada.

- PP No. 24/1997, PP No. 27/1999, PP No. 28/1999, PP No. 29/1999: Peraturan Pemerintah ini mendukung implementasi UU yang berkaitan dengan perbankan dan keuangan, memberikan kerangka lebih lanjut tentang bagaimana peraturan-peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik.

- PBI No. 7/41/PBI/2005 dan lainnya: Peraturan Bank Indonesia yang spesifik mengatur operasional bank syariah, termasuk kebijakan tentang produk, layanan, dan pengawasan keuangan syariah.

**Peraturan daerah** yang dibuat oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan pemerintah. Peraturan ini mengatur hal-hal yang bersifat lokal atau regional. Peraturan Daerah menunjukkan bagaimana kebijakan perbankan syariah diadaptasi dan diimplementasikan pada tingkat lokal. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan praktik perbankan syariah dengan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya setempat

Tidak terdapat suatu sistem hukum positif di dunia ini yang secara spesial mengendalikan tata urutan peraturan perundang-undangan. dalam perihal UUD dikenal dengan istilah "the supreme law of the land." alasannya adalah bahwa tata urutan itu memiliki konsekuensi, setiap peraturan perundang-undangan memiliki dasar hukum pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Peraturan perundang-undangan tingkatan yang lebih rendah tidak boleh berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. apabila terdapat pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka peraturan perundang-undangan tingkatan lebih rendah akan dituntut untuk dibatalkan demi hukum( van rechtswege nietig)(Huda 2000).

Secara teoritik, tata urutan peraturan perundang-undangan relevan dengan ajaran Hans Kelsen menimpa yang berbunyi "Sfufenbau des Rechtaan The hierarchy of law" maksudnya adalah kaidah hukum ialah sesuatu lapisan yang berjenjang serta setiap kaidah hukum yang lebih rendah bersumber dari kaidah yang lebih besar. Untuk lebih memahami teori hierarki hukum Sfufenbau des Rechtaan harus dikaitkan dengan ajaran Kelsen lainnya, khususnya Reine Rechtslehre atau Teori Hukum Murni dan bahwa hukum tidak lain adalah perintah kehendak tertinggi pihak yang kuat. Hans Kelsen mengatakan bahwa jika hukum tercantum dalam suatu sistem norma yang dinamis( nomodinamik) maka hukum akan senantiasa diciptakan serta dihapuskan oleh lembaga ataupun penguasa yang membentuknya, sehingga dalam hal ini kita tidak bisa melaksanakan isi normanya, dan juga dapat mengurangi nilai keefektifan serta pembentukannya.. (Huda 2000).

Dikutip dari jurnal Firdha dkk, didalam Tap MPR Nomor III/MPR/2000 sumber dasar nasional yaitu Pancasila, sementara itu tata urutan peraturan perundang-undangan terdiri dari

1. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi Landasan tekstual bagi Negara Republik Indonesia. UUD 1945, memberikan kerangka penyelenggaraan negara sekaligus landasan hukumnya. Empat amandemen telah dilakukan terhadap undang-undang asli tahun 1945, yang berlaku sejak 19 Oktober 1999..
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden menetapkan undang-undang untuk melaksanakan keputusan MPR dan UUD 1945.
4. Dalam keadaan darurat, peraturan presiden diganti dengan peraturan pemerintah, asalkan disetujui oleh DPR.
5. Presiden membuat pilihan peraturan untuk memenuhi peran dan tanggung jawabnya, termasuk mengendalikan bagaimana administrasi pemerintahan dilaksanakan. (Nabela, Nurnasrina, and Sunandar 2023).

### **Dasar Hukum Perbankan Syariah**

Hukum Islam dan hukum positif merupakan dua landasan hukum yang mendukung perbankan syariah di Indonesia. Al-Quran, Hadits, qiyas, ijma, dan sumber hukum lain yang disepakati serta dalil hukum yang tidak disepakati seperti masalah murrasa, istihsan, dan lainlain termasuk di antara sumber hukum Islam. Sumber hukum positif antara lain UU Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah, Peraturan OJK tentang Perbankan Syariah, dan fatwa DSN MUI.(Nabela, Nurnasrina, and Sunandar 2023).

Dalam konteks sistem perbankan syariah di Indonesia, hirarki hukum juga berlaku. Berbagai undang-undang, peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN-MUI, dan peraturan daerah yang relevan menentukan kerangka kerja dan kebijakan untuk operasi perbankan syariah. Regulasi perbankan merupakan seperangkat norma hukum untuk mengatur kegiatan Lembaga keuangan perbankan, termasuk segala aspek baik dari aspek kebradaannya maupun dibidang kehidupan lainnya (Djumahana, 20006). Hukum perbankan syariah merupakan pembaharuan hukum sesuai dengan kondisi yang berlaku. Hal ini sesuai dengan prinsip yang dijalankan oleh bank syariah yaitu berasaskan syariah yang berasaskan pada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi merupakan aktivitas ekonomi yang menganut nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan kemanfaatan dana. Sedangkan prinsip kehati-hatian dalam dasar hukum perbankan syariah bermakna sebagai pengelolaan yang sehat, kuat dan efisien serta mengacu pada aturan perundangan (Evriyenni, 2023).

Peraturan dasar perbankan syariah di Indonesia yang dikategorikan kedalam dua bentuk yaitu umum dan khusus yang terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. UUD 1945 mengatur tentang cita-cita demokrasi ekonomi dan kebijakan perekonomian bangsa Indonesia
2. UU RI.7 / 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 10/ Tentang Perbankan
3. UU RI. No.23/ 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.3 / 2004 tentang Bank Indonesia
4. UU RI No. 40/ 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. UU RI No. 21/ 2008 Tentang Perbankan Syariah
6. UU RI No.21/ 2011 tentang OJK
7. Peraturan BI dan OJK sebagai peraturan pelaksanaan UU

Selanjutnya secara Khusus dasar hukum perbankan syariah meliputi :

1. UU RI. No.21/ 2008 Tentang perbankan syariah
2. Selain itu, aturan pelaksanaan Undang-undang ini adalah peraturan BI dan peraturan OJK. (Evriyenni, 2023).

### **Peraturan Bank Indonesia**

Untuk kelancaran terkait pengoperasian pasar uang antar bank dan kelancaran pembayaran antar bank, didasarkan pada prinsip syariah. Serangkaian peraturan dan fatwa telah dikeluarkan untuk memberikan dasar hukum yang kuat. Berikut adalah beberapa peraturan dan fatwa yang menjadi landasan bagi perbankan syariah

1. Peraturan Bank Indonesia No. 2/4/PBI/2000  
Peraturan ini dikeluarkan pada february tahun 2000. Peraturan ini mengatur tentang kliring bagi bank umum Syariah dan Unit Usaha Syariah bank umum konvensional. Kliring adalah proses penting dalam memastikan transfer dana antar bank berjalan lancar sesuai dengan prinsip syariah
2. Peraturan Bank Indonesia No.2/7/PBI/2000

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2000. Ketentuan ini berkaitan dengan Giro Wajib Minimum (GWM) untuk perbankan syariah yang selanjutnya diatur melalui PBI No. 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam valuta asing dan rupiah bagi bank umum. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan likuiditas bank sesuai dengan prinsip syariah

3. Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000

Peraturan ini mengatur tentang Pasar Uang antar bank berdasarkan Prinsip Syariah. Pasar uang merupakan instrumen penting dalam pengaturan likuiditas bank secara syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

4. Peraturan Bank Indonesia No.2/8/PBI/2000

Peraturan ini berkaitan dengan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) dan Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Islam. SWBI adalah instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip wadiah dalam Islam, sementara fasilitas pembiayaan jangka pendek penting untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank secara syariah.

5. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Fatwa ini memberikan pedoman dan panduan dalam menjalankan perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fatwa ini menjadi landasan moral dan etis bagi institusi keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagaimana yang telah disebutkan didalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008, “Prinsip-prinsip syariah mengacu pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diumumkan oleh organisasi atau lembaga sah yang mengawasi berfungsinya perbankan syariah. Terakhir, Dewan Syariah Nasional MUI berwenang mengeluarkan fatwa dan merekomendasikan Dewan Pengawas Syariah yang membidangi bank syariah dan divisi usaha syariah. Pentingnya untuk dicatat bahwa meskipun fatwa dari MUI memberikan pedoman, namun mereka tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup tanpa konversi ke dalam peraturan yang berada dalam hierarki perundang-undangan, seperti yang dijelaskan dalam penelitian oleh Ilham dan Kara pada tahun 2021 (Ilham and Kara 2021).

### **Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan**

UU OJK dalam konteks perbankan syariah adalah bagian dari regulasi yang mengatur operasional dan pengawasan bank syariah di Indonesia.

1. Pembentukan dan Pengaturan Bank Syariah UU OJK menetapkan persyaratan pendirian, izin usaha, dan tata cara operasional bagi bank syariah. Hal ini mencakup persyaratan modal minimum, struktur organisasi, serta prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam menjalankan operasional perbankan syariah.
2. Pengawasan dan Pengaturan OJK bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur bank syariah agar beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mematuhi standar keuangan yang ditetapkan. Ini termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariah, tata kelola perbankan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Perlindungan Konsumen UU OJK memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan nasabah bank syariah. OJK memastikan bahwa bank syariah memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada nasabah mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan, serta menangani keluhan nasabah dengan adil dan transparan.
4. Penegakan Hukum  
UU OJK memberikan kewenangan kepada OJK untuk memberikan sanksi administratif terhadap bank syariah yang melanggar peraturan yang berlaku. Ini termasuk sanksi berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin usaha jika diperlukan.

## **Kesimpulan**

Indonesia adalah negara hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan pentingnya kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara. Kesadaran akan hukum menjadi kunci utama untuk berjalannya kegiatan dengan baik, baik sebagai pelaku maupun pemanfaat kegiatan tersebut. Secara umum hukum bertujuan untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Namun adanya hukum tidak memilikimakna jika tidak terdapat asas kepastian hukum didalamnya yang mana dengan adanya asas kepastian hukum maka hukum tersebut akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Dengan adanya asas kepastian hukum, maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

Setiap hukum yang berlaku memiliki hirarki atau struktur dari jenjang yang tinggi menuju yang rendah berdasarkan kekuasaan pembuat hukum. Dalam konteks Indonesia, struktur hirarki hukum mencakup Konstitusi, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan



**JURNAL AL-HISBAH**

Jl. Utama Karya II No.3 Bukit Batrem, Dumai Timur, Kota Dumai, Riau Kode Pos:  
28826 E-Mail:[ejournaliaitf@gmail.com](mailto:ejournaliaitf@gmail.com)

Peraturan Daerah. Perbankan syariah merupakan salah satu Lembaga keuangan yang diatur didalam hukum didalam hukum agar keberlangsungannya. Perbankan syariah memiliki dasar hukum diantaranya yaitu Peraturan Undang-Undang, Perturan OJK, dan lainnya.

### Daftar Pustaka

- Huda, Ni. 2000. "4722-7428-1-Pb." : 27–37.
- Ilham, and Muslimin H. Kara. 2021. CV. Cahaya Bintang Cemerlang *Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah Dan Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Secara Litigasi Dan Non Litigasi)*.
- Nabela, Firdha, Nurnasrina Nurnasrina, and Heri Sunandar. 2023. "Hirarki Hukum Dan Dasar Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Utama* 2(2): 106–16.
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. 2023. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3(5): 2034–39.
- Prayogo, R. Tony. 2016. "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13(2): 191–202.
- Sholihin, Riyadus. 2023. "Membangun Kesadaran Hukum Siswa Dalam Berkendara." *JAMPARING: Jurnal Akuntansi Manajemen Pariwisata dan Pembelajaran Konseling* 1(1): 12–18.
- Yuhelson. 2017. "Buku Sumber Hukum Civil Law Dan Common Law."
- Eprints.Unram.Ac.Id*: 3. Arfaizar, Januariansyah, Navirta Ayu, Fitri Riyanto, Yusdani Yusdani, and Selamat Muliadi. 2023. "Dinamika Kontemporer Dalam Transaksi Perbankan Syariah Dan Problematikanya." *Wadiah* 7(2): 163–91. doi:10.30762/wadiah.v7i2.327.
- BASIR, Cik. 2023. "Sharia Principles in the Material Law of the National Banking Legal System." *International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science* 4(3): 842–46. doi:10.38142/ijesss.v4i3.571.
- Hidayah, Nur, Abdul Azis, Tira Mutiara, and Diah Larasati. 2023. "SHARIA BANKING DISPUTES SETTLEMENT: Analysis of Religious Court Decision in Indonesia." *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 23(1): 75–92. doi:10.30631/alrisalah.v23i1.1347.
- Kiranawati, Yenik Candra, Shifa Miarti Aziza, Arim Nasim, and Caria Ningsih. 2023. "Islamic Banking Governance in Maqashid Sharia Perspectives: A Systematic Literature Review." *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam* 12(1): 59. doi:10.22373/share.v12i1.15446.
- Milya Sari. Asmendri. 2020. "NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA." *Natural Science [Diakses 11 Juli 2022]* 6(1): 41–53.
- Ulum, Kefi Miftachul, and Muhammad Khoirul Ulum. 2023. "Screening Standards in Sharia Capital Market Investor Legal Protection." *El-Mashlahah* 13(1): 77–91. doi:10.23971/el-mashlahah.v13i1.5791.
- Zaisika Khairunnisak, and Hashim Purba. 2023. "Good Corporate Governance in Sharia Banking." *Indonesian Journal of Business Analytics* 3(3): 803–14. doi:10.55927/ijba.v3i3.4813.